

Enigma Kepastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Etik Dalam Pemilu: Mengurai Persinggungan Peradilan Etik Dengan Peradilan Administrasi

Fathul Hamdani

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo,
Surabaya, Jawa Timur
✉ fhmdnny@gmail.com

Siti Marwiyah

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo,
Surabaya, Jawa Timur

Vieta Imelda Cornelis

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo,
Surabaya, Jawa Timur

DOI: <https://doi.org/10.55292/xn8y0y32>

Abstrak

Sampai dengan saat ini paradigma *rule of ethics* belum diikuti dengan infrastruktur kelembagaan yang menegakkannya. Begitupun dalam penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan DKPP adalah melalui gugatan ke PTUN. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum, dimana



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

putusan DKPP yang bersifat etik dimaknai sebagai keputusan TUN, sebab diperiksa oleh peradilan yang komptensinya berada dalam ranah administratif. Masalah dalam penelitian ini diuraikan menjadi tiga sub bagian, yakni mengkaji persinggungan peradilan etik dengan peradilan administrasi dalam penyelesaian pelanggaran etik penyelenggara Pemilu; mengkaji aspek kepastian hukum dalam penyelesaian pelanggaran etik penyelenggara Pemilu; serta merumuskan kerangka ideal pembaharuan hukumnya di masa mendatang. Metode yang diaplikasikan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa apabila kita hendak melihat bagaimana hukum dapat mencerminkan nilai keadilan, maka proses etika di dalamnya tidak boleh tersandera oleh persoalan yang bersifat administratif, hal ini yang terlihat dalam proses penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Sebagai contoh, dalam kasus pemberhentian 4 anggota KPU Papua oleh DKPP yang kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan KPU No. 170/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021, dimana surat keputusan *a quo* kemudian dibatalkan oleh PTUN karena cacat administratif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa terdapat kekosongan dalam sistem hukum nasional yang tidak mampu memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum yang baru (*ius constituendum*) melalui pembentukan lembaga

peradilan yang secara khusus menangani permasalahan etik.

Kata Kunci

Kepastian Hukum, Penegakan Etik, Penyelenggara Pemilu

I. Pendahuluan

Topik artikel ini secara spesifik menguraikan permasalahan terkait kepastian hukum penyelesaian pelanggaran etik dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pelanggaran etik dalam Pemilu tersebut merujuk pada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu¹. Dalam proses penegakan kode etik penyelenggara Pemilu, sampai dengan saat ini sistem hukum Indonesia belum mampu memberikan kepastian hukum. Hal ini mendasari Penulis secara gamblang mengambil istilah “Enigma”² sebagai pengantar untuk mendeskripsikan masih

*“Law floats in the sea of ethics
(hukum mengapung di atas samudera etika)”*
Ketua Mahkamah Agung AS, Earl Warren (1953-1969).

- ¹ Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung oleh rakyat. Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- ² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah Enigma diartikan sebagai “teka-teki; tidak jelas (tentang ucapan); misterius”. Lihat

tidak jelasnya aspek kepastian hukum dalam penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Tidak jelasnya kepastian hukum tersebut dalam uraian berikutnya akan tergambar melalui analisis persinggungan putusan peradilan etik dengan peradilan administrasi dalam penyelesaian pelanggaran etik penyelenggara Pemilu.

Penegakan kode etik penyelenggara Pemilu ditujukan untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas, baik penyelenggara Pemilu, peserta, proses, serta hasil pemilihannya pun harus berintegritas. Ramlan Surbakti dalam artikel di *Harian Kompas* 14 Februari 2014 berjudul “Pemilu Berintegritas dan Adil”, menyebut bahwa pemilu berintegritas atau integritas pemilu (*electoral integrity*) adalah salah satu dari enam parameter proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.³ Pemilu demokratis yang diadopsi Indonesia ini pada dasarnya adalah jaban Deklarasi Umum HAM PBB (*Universal Declaration of Human Rights 1948*).⁴

Sementara itu, *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) telah mengeluarkan standar-standar internasional untuk Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan kode etik. IDEA menyatakan selain undang-

Meity Taqdir Qodratillah et al., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, ed. Endang Suprihatin and Dede Supriadi (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 115.

³ Ramlan Surbakti dalam Anita S. Tampi, “Problematika Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Ad Hoc di Daerah Kepulauan,” *JDIH KPU*, 2022, 1–4, [https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/sulut/data_monografi/Artikel Hukum_Anita_Tampi.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/sulut/data_monografi/Artikel_Hukum_Anita_Tampi.pdf).

⁴ Fathul Hamdani, “Diskursus Hukum: Marwah Demokrasi dan HAM Pasca Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19,” dalam *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 6 (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020).

undang formal, perintah mengenai Pemilu yang lainnya juga dapat termuat dalam kode etik informal yang disetujui di antara berbagai partai politik dan umumnya diawasi oleh badan pelaksana Pemilu.⁵ Di beberapa negara, kode etik memainkan peranan yang sangat penting, sebab kode etik memiliki serangkaian prinsip normatif untuk penerapan praktis di lapangan, seperti kode etik untuk pemantau Pemilu atau untuk staf badan pelaksana Pemilu yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu.⁶

Di Indonesia, lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)⁷ sebagaimana amanat Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu, putusan DKPP tidak bisa langsung memiliki kekuatan hukum terhadap penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.⁸ Agar memiliki kekuatan hukum mengikat, putusan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Presiden, KPU, KPU

⁵ International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections* (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002), h. 20.

⁶ Deni Wan Putra, "View of Hukum Etika Penyelenggara Pemilu," *JDIH KPU*, 2021, 1-22, [https://jdih.kpu.go.id/ntb/ksb/data/data_berita/Etika Penyelenggara Pemilu.pdf](https://jdih.kpu.go.id/ntb/ksb/data/data_berita/Etika_Penyelenggara_Pemilu.pdf).

⁷ DKPP juga diamanatkan untuk merumuskan kode etik dan perilaku Penyelenggara Pemilu yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Lihat Pasal 157 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁸ ABD. Rahim H. Jangi, "Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum," *Tesis* (Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 158.

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, yakni dengan menerbitkan surat keputusan (SK).⁹ Penerbitan SK inilah yang kemudian masuk dalam wilayah administrasi, yang kemudian dapat dilakukan pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Oleh karena itu, penguatan melalui SK Presiden misalnya secara otomatis telah merubah putusan DKPP menjadi Keputusan Tata Usaha Negara (TUN), sehingga dalam hukum administrasi negara, hal tersebut bisa menjadi objek sengketa TUN. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan problematika filosofis tersendiri, sebab putusan yang awalnya berkaitan dengan etik atau perilaku, pada akhirnya berpotensi dibatalkan atau dianulir karena persoalan yang bersifat administratif.

Dengan dapat diujinya SK sebagai tindak lanjut putusan DKPP tersebut, maka dalam penalaran yang wajar yang diuji pada dasarnya adalah bukan putusan DKPP, namun SK yang merupakan tindak lanjut dari putusan DKPP tersebut, yakni berkaitan dengan aspek administratifnya. Hal demikianlah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, atau dalam terminologi Penulis disebut "Enigma", sebab di dalam perspektif kepastian hukum, suatu peraturan perundang-undangan atau suatu putusan adalah sistem hukum dimana keberlakuannya harus disandarkan pada kekoherensian¹⁰.

⁹ Mikhael Wisnumurti dan Tomy Michael, "Kedudukan Lembaga serta Tindak Lanjut mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1746-64.

¹⁰ Teori Koherensi (*Coherence Theory of Truth*) atau teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang di dasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Artinya sesuatu dikatakan dapat menjamin kepastian hukum apabila rangkaian upaya untuk mencari kebenaran hukum bersumber pada konsistensi. Lihat dalam Yogi Prasetyo, "Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2017): 1-21.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, unsur dalam kepastian hukum merupakan "*Scherkeit des Rechts selbst*" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri).¹¹ Tujuan dari asas kepastian hukum sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch tersebut adalah guna memastikan bahwa hukum harus dapat diterapkan seyogyanya sehingga dapat mencegah timbulnya kerugian bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks putusan DKPP, apabila putusannya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode etik, maka upaya hukum yang dapat dilakukan seharusnya juga berkaitan dengan etik. Tujuannya adalah untuk menjaga kebenaran hukum, sehingga apabila terdapat kekeliruan dalam putusan DKPP yang menyangkut etik, maka putusan tersebut dapat pula diperbaiki atau dikoreksi di peradilan yang bersifat etik, begitupun sebaliknya.

Namun demikian, perlu diketahui bahwa sistem hukum kita belum mempunyai lembaga banding etik, hal ini merupakan bentuk kekosongan hukum dan memperlihatkan betapa ketidakpastian hukum membayangi putusan DKPP sebab putusannya dapat dianulir oleh PTUN yang secara karakteristik berbeda. Padahal menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹² Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 23.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009), h. 234.

hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan.¹³ Akan tetapi bagaimana mungkin melakukan perbaikan terhadap suatu putusan guna memberikan kepastian hukum dan keadilan, apabila yang diperiksa adalah dua hal yang berbeda (permasalahan etik dan permasalahan administrasi).

Artikel ini menawarkan *theoretical exercises* terhadap beberapa ketentuan normatif yang tersaji di atas yang akan dihubungkan dengan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang Pemilu. Dengan demikian, artikel ini akan menggunakan hukum yang ada saat ini (*ius constitutum*) sebagai batu uji refleksi teoritis dan hasilnya akan memberikan solusi alternatif untuk membangun hukum di masa mendatang (*ius constituendum*). Artikel ini dimulai dengan kegiatan reflektif melalui penelusuran persinggungan peradilan etik dengan peradilan administrasi dalam penyelesaian pelanggaran etik penyelenggara Pemilu. Lalu dilanjutkan dengan kajian mengenai aspek kepastian hukum yang di dalamnya akan diperkuat dengan analisis kasus. Selanjutnya di bagian akhir akan ditawarkan kerangka ideal (pembaharuan hukum) dalam penyelesaian pelanggaran etik penyelenggara Pemilu.

Urgensi dari beberapa hal yang ditawarkan dalam artikel ini ialah memberikan kontribusi akademik di bidang hukum Pemilu. Meskipun dewasa ini sudah cukup banyak diperhatikan dalam berbagai riset akademik,¹⁴ namun

¹³ Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)," *Jurnal Hikmah* 15, no. 1 (2018): 63–71.

¹⁴ Beberapa penelitian terdahulu yang juga konsen terhadap hukum Pemilu, khususnya menyangkut penegakan kode etik

penelitian yang berkaitan dengan hukum Pemilu, khususnya membahas penegakan kode etik penyelenggara Pemilu belum ada yang menyentuh pembaharuan hukum dari sisi kelembagaan dan membahas secara mendalam persinggungan putusan peradilan etik dengan peradilan administrasi. Sebab dengan diuraikannya persinggungan peradilan etik dengan peradilan administrasi dalam penyelesaian pelanggaran etik penyelenggara Pemilu, akan diperoleh benang merah urgensi pembentukan lembaga peradilan etik atau peradilan khusus di bidang Pemilu sebagai kerangka hukum yang baru dalam sistem peradilan di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana persinggungan peradilan etik dengan peradilan administrasi dalam penyelesaian pelanggaran etik penyelenggara Pemilu?

Pemilu di DKPP adalah: **Pertama**, Nora Feriyani, "Analisis Yuridis terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu," *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 1-16; **Kedua**, Fradhana Putra Disantara, "Perspektif Keadilan Bermartabat dalam Paradoks Etika dan Hukum," *Jurnal Litigasi* 22, no. 2 (2021): 205-29; **Ketiga**, Beni Kurnia Illahi, Ikhbal Gusri, dan Gianinda A. Sugianto, "Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu," *AWASIA: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021): 87-98; **Keempat**, Zulkifli Aspan dan Wiwin Suwandi, "Final Analysis and Binding the Decision of the Honorary Board of Election Organizers," *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 1 (2022): 91-104; dan **Kelima**, Muhammad Nur Ramadhan, "Eksistensi Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 84-99.

2. Bagaimana aspek kepastian hukum dalam penyelesaian pelanggaran etik penyelenggara Pemilu?
2. Bagaimana kerangka ideal pembaharuan hukum dalam penyelesaian pelanggaran etik penyelenggara Pemilu?

II. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, sebab penelitian ini hendak menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Pendekatan-pendekatan di atas digunakan untuk mengurai aspek yuridis maupun teoritis mengenai ketentuan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu dan juga kompetensi PTUN dalam memeriksa SK yang merupakan tindak lanjut putusan DKPP. Guna memperkuat hasil analisis tersebut diuraikan juga studi kasus dan perbandingan hukum yang relevan pada tataran nasional maupun internasional.

III. Pembahasan

Persinggungan Peradilan Etik dengan Peradilan Administrasi dalam Penyelesaian Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu

Menurut Supandi, lembaga etik atau peradilan etik sesungguhnya bukan lembaga peradilan, tetapi lembaga

pengawal profesionalisme dan pengawal kode etik profesi.¹⁵ Dari pernyataan tersebut, meskipun DKPP dalam hal ini bukan termasuk lembaga peradilan, begitupun Jimly Asshiddiqie menggunakan istilah *quasi* peradilan untuk menyebut DKPP, namun konotasi peradilan etik yang dimaksud oleh Penulis dalam artikel ini adalah mengarah pada lembaga DKPP. Kewenangan DKPP merupakan kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang, yang dalam hal ini ialah Pasal 159 UU Pemilu. Kewenangan atribusi DKPP dalam menyelesaikan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu tersebut diberikan batasan oleh undang-undang *a quo*. Batasan kewenangan DKPP ialah dalam hal pemberian putusan yang di dalamnya berisi sanksi jika terbukti teradu melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Sanksi yang ditentukan dalam UU Pemilu ialah:¹⁶

1. Teguran tertulis;
2. Pemberhentian sementara; atau
3. Pemberhentian tetap.


Namun sanksi yang diberikan oleh DKPP berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat sebelum diterbitkannya SK Pemberhentian baik oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. Artinya supaya putusan etik tersebut memiliki kekuatan hukum, ia harus melewati proses administratif terlebih dahulu, yakni harus ditindaklanjuti melalui penerbitan SK.

¹⁵ Supandi, "Lembaga Etik Bukan Lembaga Peradilan," Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, 2022, <https://www.ptun-bandung.go.id/index.php?id=776>.

¹⁶ Lihat Pasal 458 ayat (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Oleh karenanya dapat ditarik benang merah bahwa titik singgung putusan peradilan etik dengan putusan peradilan administrasi, diuraikan melalui bagan di bawah ini:

Bagan 1.
Titik Singgung Putusan Peradilan Etik dengan
Putusan Peradilan Administrasi (Diolah oleh Penulis)



Melalui bagan di atas dapat dilihat bahwa yang menjadi titik singgung antara putusan peradilan etik dengan putusan peradilan administrasi adalah ketika putusan peradilan etik, yakni putusan DKPP ditindaklanjuti dengan penerbitan SK yang mana penerbitan SK tersebut adalah merupakan perbuatan administrasi negara. Sehingga sifat administrasi tersebut yang kemudian dapat membuatnya dapat diuji di PTUN. Adapun putusan administrasi yang dikeluarkan oleh PTUN merupakan koreksi terhadap SK yang dikeluarkan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, atau Bawaslu, yang mana SK tersebut pada dasarnya adalah tindak lanjut dari putusan etik yang dikeluarkan oleh DKPP.

Untuk lebih jelas melihat persinggungan antara putusan peradilan etik dengan putusan peradilan administrasi, serta melihat problem filosofis yang ada di dalamnya, maka akan diuraikan terlebih dahulu dalil pembenar (*legal reasoning*) mengapa SK yang diterbitkan oleh Presiden, KPU, ataupun Bawaslu dapat dibenarkan sebagai bagian dari keputusan TUN sehingga PTUN berwenang untuk memeriksanya, baik itu secara teoritis dan dogmatis hukum. Secara teoritis, terdapat konsep atau doktrin tindakan atau perbuatan pemerintahan (*bestuur handlingen*) di dalam hukum administrasi, yang dibagi menjadi 2, yakni perbuatan nyata pemerintahan (*feitelijk bestuur handlingen*) dan perbuatan hukum pemerintahan (*recht bestuur handlingen*).¹⁷ Adapun perbuatan hukum pemerintahan dibagi lagi menjadi 2, yakni perbuatan hukum perdata (*privat recht bestuur handlingen*) dan perbuatan hukum publik (*publiek recht bestuur handlingen*). Selanjutnya, perbuatan hukum publik tersebut dibagi menjadi 2, yakni perbuatan hukum publik bersegi satu (*eenzijdige publiek recht bestuur handlingen*) dan perbuatan hukum publik bersegi banyak (*meerzijdige publiek recht bestuur handlingen*).¹⁸ Perbuatan hukum publik bersegi satu dapat berbentuk norma umum-abstrak maupun individual-konkrit, sedangkan perbuatan hukum bersegi dua dapat berbentuk ketetapan yang berlaku umum (*besluiten van elgemene strekkingen*) dan keputusan (*beschikking*).¹⁹ Bagan tindakan pemerintahan dapat tergambarkan pada bagan di bawah ini:²⁰


¹⁷ H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 15th ed. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), h. 110.

¹⁸ *Ibid.*, h. 111-112.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Rusdianto Sesung, Keterangan Ahli disampaikan dalam Persidangan di PTUN Denpasar terkait Keabsahan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan, 2022.

Bagan 2. Tindakan Pemerintahan



Sumber: Ridwan HR, *Loc.cit.* (Diolah oleh Penulis)

Selanjutnya secara dogmatis, ketentuan mengenai keputusan TUN sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN) (yang merupakan hukum formil) dengan rumus sebagai berikut:²¹

$$KTUN = \{ (Ps. 1 \text{ angka } 3 - Ps. 2) + Ps. 3 \}$$

Dari rumus di atas, bahwa yang dimaksud dengan keputusan TUN ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dikurangi (tidak termasuk) Pasal 2 serta termasuk dalam

²¹ Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bahan Hukum diolah.

pengertian Pasal 3 (KTUN fiktif negatif) UU PERATUN, akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang merupakan hukum materil dalam hukum administrasi, maka maka keputusan TUN telah diperluas dengan rumus sebagai berikut:²²

$$\text{KTUN} = \{ (\text{Ps. 1 angka 7} + \text{Ps. 53} + \text{Ps. 87}) - \text{Ps. 2} \}$$

Setelah terjadinya perubahan undang-undang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan TUN ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 ditambah Pasal 53 serta ditambah Pasal 87 UU AP, serta tidaklah termasuk keputusan TUN ialah keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU PERATUN. Sehingga jika dikaitkan antara konsep/doktrin tindakan pemerintahan dengan dogmatika hukum mengenai keputusan TUN, maka SK yang diterbitkan oleh Presiden, KPU, ataupun Bawaslu merupakan bagian dari tindakan hukum publik, yakni keputusan (*beschikking*) dalam ranah tindakan hukum publik bersegi satu (*eenzijdige m publiek recht bestuur handlingen*) yang berbentuk norma individual-konkrit.

Oleh karenanya SK yang merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP adalah merupakan produk tindakan pemerintah selaku Pejabat TUN yang dalam hal ini adalah Presiden, KPU, maupun Bawaslu. SK tersebut bersifat konkret, individual, yang menimbulkan akibat hukum. Maka hal ini sesuai dengan kompetensi PTUN, yakni memiliki wewenang untuk mengadili SK yang diterbitkan oleh Presiden, KPU, maupun Bawaslu tersebut. Sebab PTUN berfungsi penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan warga

²² Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bahan Hukum diolah.

masyarakat atau badan hukum yakni berupa sengketa yang timbul dari akibat tindakan pemerintah selaku Pejabat TUN yang dianggap melanggar hak dan kepentingan warga Negara atau suatu badan hukum.

Di samping itu, secara konseptual, keputusan TUN atau *beschikking* merupakan salah satu bentuk perbuatan (*daad*) pemerintahan yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum (*legal consequence/recht vanwege*) bagi seseorang (*persoon*) maupun badan hukum perdata (*recht persoon*), yakni untuk melahirkan atau meniadakan hak, kewajiban, kedudukan, kewenangan, dan status orang atau badan perdata tersebut.²³ Dengan demikian, secara konseptual bahwa semua tindakan pemerintah yang melahirkan atau meniadakan hak, kewajiban, kedudukan, kewenangan, dan status orang atau badan perdata termasuk dalam kualifikasi keputusan TUN (*beschikking*).²⁴ Sehingga tindak lanjut Putusan DKPP dalam bentuk SK yang diterbitkan oleh Presiden, KPU, maupun Bawaslu, merupakan tindakan pemerintah yang melahirkan atau meniadakan hak, kewajiban, kedudukan, kewenangan, dan status orang, yang dalam hal ini adalah penyelenggara Pemilu.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa dengan dapat diujinya SK sebagai tindak lanjut putusan DKPP tersebut, maka yang diuji pada dasarnya adalah bukan putusan DKPP (secara substatif), namun SK yang merupakan tindak lanjut dari putusan DKPP tersebut, yakni berkaitan dengan aspek administratifnya. Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP dari segi karakteristik berbeda dengan SK yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN, dan putusan DKPP dikeluarkan setelah proses

²³ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 147.

²⁴ H. R. Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), h. 146.

peradilan berkaitan dengan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu.

Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu: Telaah Reflektif terhadap Kasus yang Pernah Terjadi

Secara normatif dan formal, putusan DKPP tidak berkaitan dengan proses tahapan Pemilu. Sebabnya ialah, *objectum litis* perkara di DKPP hanya berkaitan dengan isu persona aparat penyelenggara Pemilu, maka dengan sendirinya putusan DKPP pun tidak mengandung akibat hukum terhadap proses atau tahapan Pemilu. Objek perkara di DKPP juga tidak tergantung kepada '*tempus delicti*' atau saat kapan suatu perbuatan melanggar kode etik.²⁵ Artinya penegakan terhadap kode etik penyelenggara Pemilu yang berkepastian hukum sejak awal merupakan suatu keniscayaan. Sebab pelanggaran terhadap kode etik secara tidak langsung juga dapat berdampak pada dirugikannya hak-hak peserta Pemilu. Berikut ini diuraikan beberapa kasus yang pernah terjadi sebagai bahan refleksi sejauh mana penegakan kode etik Pemilu di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum.

Pertama, pada tahun 2012 saat pelaksanaan pemilihan Bupati Pamekasan, 4 orang anggota KPU terbukti melanggar kode etik dan akibat pelanggaran yang dilakukan

²⁵ Farhan, "Kekuatan Eksekutorial Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum," *Tesis* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2023), h. 72, https://www.all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22619.

menyebabkan kerugian bagi salah satu pasangan calon Bupati Pamekasan.²⁶ Pertanyaan yang kemudian muncul adalah – apakah jika putusan DKPP keluar 1 hari sebelum berakhirnya jadwal tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur oleh KPU, dapat dilakukan pengoreksian terhadap kesalahan penetapan calon oleh keempat anggota KPU tersebut sehingga memungkinkan agar calon Bupati dan Wakil Bupati bersangkutan untuk dapat tetap mencalonkan dirinya pada Pemilihan Bupati? – tentunya kasus seperti ini bisa saja kembali terjadi di masa yang akan datang. Namun dengan sistem hukum yang ada saat ini, dimana putusan DKPP yang bersifat etik bisa saja dianulir atau bahkan diperkuat oleh putusan peradilan yang sifatnya administratif akan sulit untuk menemui kepastian hukum atau bahkan keadilan. Berbeda halnya apabila terdapat lembaga peradilan yang secara khusus menangani permasalahan etik, dalam kerangka hukum yang lebih progresif, di samping penyelenggara Pemilu dapat menuntut keadilan melalui upaya hukum, namun yang menjadi korban terhadap pelanggaran etik penyelenggara Pemilu juga disediakan sarana untuk menuntut hak-haknya.

Kedua, dalam kasus Evi Novida Ginting Manis (Evi), yakni DKPP melalui Putusan Nomor 317-PKE-DPP/X/2019, Evi terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi Peringatan Keras berupa pemberhentian secara tidak hormat sebagai Anggota KPU Masa Jabatan 2017-2022.²⁷ Namun

²⁶ Nina Susilo, "Semua Anggota KPU Pamekasan Dipecat," Kompas.com, 2012, <https://money.kompas.com/read/2012/12/06/22101784/index.html>.

²⁷ DKPP RI, "DKPP Berhentikan Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik," dkpp.go.id, 2020, <https://dkpp.go.id/dkpp-berhentikan-anggota-kpu-ri-evi-novida-ginting-manik/>.

demikian PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor: 82//G/2020/PTUN-JKT justru memeriksa sampai pada aspek substansi putusan DKPP dan pedoman beracara yang dilakukan oleh DKPP,²⁸ dan dalam amar putusannya menyatakan batal terhadap Putusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2020. Dalam kasus tersebut jelas menunjukkan bagaimana PTUN Jakarta telah menyalahi wilayah yang menjadi kewenangannya, yakni dengan memeriksa persoalan substansi dari putusan DKPP yang sebenarnya sudah dilakukan pembuktian ketika pelaksanaan sidang di DKPP. Di samping itu, PTUN juga memeriksa dan mengadili perihal pedoman beracara dari DKPP yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

*“Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan putusan yang mendasari keputusan objek sengketa mengandung cacat yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di bagian aspek pertimbangan prosedur putusan ini, maka secara hukum gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan dikabulkan seluruhnya”.*²⁹

Padahal dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) disebutkan bahwa Peradilan TUN berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN. Kemudian dalam Pasal 4 dan Pasal 47 UU PERATUN yang menyatakan bahwa: “Peradilan TUN adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN”.

Sebagaimana diuraikan pada sub sebelumnya mengenai persinggungan putusan peradilan etik dengan peradilan administrasi, bahwa meskipun SK yang dikeluarkan baik oleh

²⁸ Lihat Putusan Nomor: 82//G/2020/PTUN-JKT, h. 252-266.

²⁹ Lihat Putusan Nomor: 82//G/2020/PTUN-JKT, h. 266.

Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu menjadi kewenangan PTUN, namun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (1) dan (5) UU Kekuasaan Kehakiman *Jo.* Pasal 4 dan Pasal 47 UU PERATUN, maka yang seharusnya diperiksa di PTUN hanya pada sifat administratifnya saja, tidak sampai masuk ke wilayah pertimbangan etik yang dikeluarkan dalam putusan DKPP dan juga pedoman beracaranya.

Ketiga, kasus pemberhentian 4 (empat) Anggota KPU Papua, salah satu contoh kasus yang menurut penulis sebagai gambaran yang tepat bagaimana seharusnya PTUN memeriksa suatu SK sebagai tindak lanjut dari putusan DKPP, yakni dalam kasus pemberhentian 4 Anggota KPU Papua melalui Surat Keputusan KPU No. 170/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021. Selanjutnya SK KPU No. 170/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tersebut digugat ke PTUN Jakarta, dengan perkara No. 107/G/2021. Dalam hasil putusannya, PTUN Jakarta menyatakan bahwa SK KPU tersebut dinyatakan tidak sah, sebab yang bertandatangan dalam SK tersebut adalah bukan ketua definitif, melainkan Plt yakni Ilham Saputra.³⁰ PTUN Jakarta dalam hal ini sama sekali tidak menyoal substansi putusan DKPP, namun memberikan pertimbangan berdasarkan aspek administratif. Hal tersebut yang tidak terlihat dalam kasus Evi.

Dari uraian ketiga kasus di atas dapat dilihat bahwa masih belum ada kepastian hukum terkait hal-hal yang menjadi batasan PTUN dalam memberikan pertimbangan hukum. Hal ini menjadi penting untuk diatur secara tegas, sebab meskipun kewenangan PTUN secara jelas sudah diatur

³⁰ Titi, "Empat Eks Anggota KPU Papua Menang PTUN Lawan KPU RI, Berikut Putusannya," *kawattimur.id*, 2021, <https://kawattimur.id/2021/06/22/empat-eks-anggota-kpu-papua-menang-ptun-lawan-kpu-ri-berikut-putusannya/>.

dalam undang-undang, yakni hanya sengketa TUN, namun demikian dalam perkara yang menyangkut persoalan etik PTUN bisa saja masuk ke wilayah yang bukan merupakan kompetensinya.

Berdasarkan prinsip negara hukum sebagai dianut oleh Indonesia, kontrol yuridis adalah suatu keniscayaan mendasar, sehingga dengan demikian penggunaan kewenangan oleh setiap penyelenggara pemerintahan, karena penegakan hukum atau etika tidaklah berada di ruang hampa, maka penggunaan kewenangan dengan sendirinya selalu diikuti pertanggungjawaban hukum, sebagaimana didalilkan oleh Belifante bahwa hubungan tanggung-jawab dengan penggunaan wewenang: *“Niemand kan bevoegheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat op die uitoefening controle bestaat”* (tiada seorangpun dapat melakukan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan).³¹

Dengan demikian perlu dicari kerangka yuridis mengenai batasan-batasan ataupun rekonstruksi terhadap sistem peradilan di Indonesia dalam upaya mencapai kepastian hukum dan keadilan, bahwa kewenangan yang diperoleh oleh pemerintah atau pejabat negara harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, yakni melindungi hak-hak asasi warga negara. Sebab kendati dibuat ketentuan yang membatasi bahwa PTUN hanya boleh memeriksa pada aspek yang bersifat administratif, namun kepastian hukum dan keadilan akan sulit dijangkau. Hal ini dikarenakan bahwa bagaimana mungkin putusan DKPP yang di dalamnya telah memberikan putusan terhadap

³¹ Belifante dalam Muhammad Amin Putra, ‘Administrative Decisions with Potential Legal Consequences as Object of Dispute in the State Administrative Court’, *Jurnal Hukum PERATUN* 3, no. 1 (2020): 1-18.

pelanggaran etik, pada akhirnya dapat dibatalkan karena aspek administratif.

Di samping itu, kepastian hukum menurut Suseno diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu.³² Pengertian kepastian hukum itu dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat. Hal ini tidak menimbulkan banyak salah tafsir.³³ Kepastian dapat pula mengandung arti yakni pertama, adanya kejelasan, kedua tidak menimbulkan multi tafsir atau keraguan, ketiga tidak menimbulkan kontradiktif, keempat dapat dilaksanakan.³⁴ Terlebih dengan memperhatikan rumusan Pasal 463 dalam UU Pemilu, bahwa melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung (Perma No. 4 Tahun 2017), Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa ada perbedaan yang tegas antara konsep Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana (Tindak Pidana Pemilu, seperti yang dicantumkan dalam Paragraf terakhir Penjelasan UU Pemilu), dan Pelanggaran Etika.³⁵ Dengan memahami secara baik perbedaan konsep pelanggaran administrasi, pelanggaran

³² Suseno dalam Janwar Hippy, 'Understanding the Ultra Petita in the Decision of the General Election Honors Board', *Jambura Law Review* 2, no. 1 (2020): 48-64.

³³ Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law," *Progressive Law Review* 3, no. 1 (2021): 12-25, <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>.

³⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 79.

³⁵ Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung.

pidana, dan pelanggaran etik, maka suatu lembaga dapat mengetahui yurisdiksi untuk tidak lagi melakukan proses atas pelanggaran-pelanggaran itu secara serampangan. Begitupun tidak akan ada lagi tumpang tindih kewenangan atau “rebutan yurisdiksi”.

Kerangka Ideal Pembaharuan Hukum dalam Penyelesaian Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu: Usulan terhadap Pembangunan Hukum Nasional

Upaya hukum terhadap putusan DKPP sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya dilakukan dengan menguji SK lembaga terkait sebagai tindak lanjut putusan DKPP. Konsep upaya hukum yang ada dalam sistem peradilan di Indonesia seperti halnya banding³⁶ tidak dapat dilekatkan dalam konteks pengujian putusan DKPP. Hal ini dikarenakan kedudukan DKPP bukan sebagai lembaga peradilan. Meskipun jika diperhatikan bahwa pengujian SK sebagai tindak lanjut putusan DKPP di PTUN tidak jauh berbeda dengan upaya hukum banding, yakni upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pada tingkat pertama. Namun sekali lagi, putusan DKPP tidak dapat dikatakan sebagai putusan pada tingkat pertama karena secara kelembagaan DKPP tidak termasuk ke dalam struktur lembaga peradilan di Mahkamah Agung.

³⁶ Upaya hukum banding ialah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri (peradilan pada tingkat pertama) karena merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan. Lihat dalam Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 17.

Konstruksi hukum yang demikian tentunya mengarahkan Penulis untuk memberikan pertimbangan terhadap pembentukan lembaga peradilan etik ataupun lembaga peradilan khusus di bidang Pemilu. Sebab sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, yakni meskipun PTUN semestinya hanya berwenangan menguji aspek administratif dari tindak lanjut putusan DKPP, akan tetapi konstruksi hukum seperti ini akan sulit memberikan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu terdapat dua skenario yang dapat diajukan dalam pembaharuan hukum nasional di bidang Pemilu, khususnya penegakan kode etik penyelenggara Pemilu, yakni:

1. Pembentukan Peradilan Etik

Menurut J.J Rousseau, merupakan keniscayaan bagi negara membuat “*right*” (kebenaran) mengatasi “*might*” (kuasa kekuatan), dan “*duty*” (kewajiban) mengatasi “*obedience*” (ketundukan).³⁷ Kemudian John Rawls menegaskan bahwa bangunan kekuasaan hanya mungkin, jika ia tegak di atas prinsip moral yang menjunjung tinggi kebajikan dan keadilan.³⁸ Di sini Rousseau dan Rawls sama-sama menggemakan kembali ajaran Aristoteles tentang niscayanya penegakan kebajikan dan keadilan dalam kolektivitas manusia. Aristoteles juga menegaskan bahwa kekuasaan dan hukum tak terpisahkan semata-mata karena kedua-duanya berlandaskan pada etika pada pemuliaan prinsip kebajikan dan keadilan itu.³⁹

³⁷ Jean-Jacques Rousseau, *Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique*, ed. oleh Sálvio Marcelo Soares (New York: MetaLibri, 2008), h. 37.

³⁸ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1995), h. 615.

³⁹ Mochtar Pabottingi, ‘Dewan Dan Kegelapan’, *Harian Kompas*, 2016, h. 6.

Dalam konteks putusan DKPP, bagaimana mungkin penegakan terhadap kebajikan dan keadilan akan tercapai bilamana putusan yang mengadili persoalan etik dapat dibatalkan oleh persoalan yang bersifat administratif. Berkaca pada contoh kasus yang telah diuraikan sebelumnya, misalnya dalam kasus pemberhentian 4 anggota KPU Papua melalui Surat Keputusan KPU No. 170/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021. Walaupun PTUN telah tepat membatalkan SK KPU No. 170/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 karena cacat administratif, yakni yang bertandatangan dalam SK tersebut adalah bukan ketua definitif, melainkan Plt. Akan tetapi apakah adil jika putusan yang sebelumnya mengadili permasalahan etik kemudian dapat dianulir karena tindak lanjut dari putusan tersebut terdapat kecacatan administratif.

Oleh karena itu, etika semestinya dapat dipahami sebagai basis sosial bagi bekerjanya sistem hukum. Jika etika diibaratkan sebagai samudera, maka kapalnya adalah hukum. Maka tidak heran ketua Mahkamah Agung Earl Warren (1953-1969) pernah mengatakan "*law floats in the sea of ethics*" hukum mengapung di atas samudera etika. Hukum tidak mungkin tegak dengan keadilan, jika air samudera etika tidak mengalir atau tidak berfungsi dengan baik.⁴⁰ Artinya jika kita hendak melihat bagaimana hukum dapat mencerminkan nilai keadilan, maka proses etika di dalamnya tidak boleh tersandera oleh persoalan yang bersifat administratif.

Sampai dengan saat ini paradigma *rule of ethics* belum diikuti dengan infrastruktur kelembagaan yang

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, 4th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. xii.

menegakkannya. Agar paradigma *rule of law* sejalan dengan paradigma *rule of ethics*. Maka dibutuhkan satu model pelebagaan peradilan etik di Indonesia. Agenda penting ini menjadi patut dan layak dikembangkan serta mendapat perhatian serius untuk mewujudkan era baru *rule of ethic*. Sehingga apabila terdapat Lembaga Peradilan Etik, penyelenggara Pemilu yang diputus melanggar etik dalam putusan DKPP dapat melakukan upaya hukum melalui Lembaga Peradilan Etik. Konsep demikian yang penulis rasa akan dapat menyelesaikan permasalahan *ambiguitas* dalam model upaya hukum terhadap putusan DKPP saat ini.

Tujuan hukum untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kebermanfaatannya jika dikaitkan dengan keberadaan Lembaga Peradilan Etik seyogyanya akan dapat lebih dioptimalkan. Sebab *pertama*, pada aspek kepastian hukum, putusan DKPP tidak lagi berada dalam dua wilayah yang berbeda, yakni di satu sisi berada dalam wilayah etik, dan di satu sisi berada dalam wilayah administrasi. Di samping itu, penyelenggara Pemilu yang diputus melanggar kode etik dapat melakukan upaya hukum tanpa ada potensi haknya akan dilanggar oleh aspek yang bersifat administratif.

Kedua, pada aspek keadilan, penyelenggara Pemilu dapat melakukan upaya hukum apabila merasa terdapat haknya yang dirugikan dalam putusan DKPP. Adapun upaya hukum yang dilakukan tersebut akan menguji pada tataran etik yang menjadi substansi dari putusan yang dikeluarkan oleh DKPP, bukan pada aspek administratif. Dalam perspektif filsafat, keadilan sejatinya harus memenuhi dua prinsip, yaitu tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi

haknya.⁴¹ Dengan kata lain, keadilan akan diperoleh jika apa yang menjadi haknya (penyelenggara pemilu) dapat terpenuhi, yakni apabila ia diputus melanggar etik, maka upaya hukum yang ia dapatkan adalah bagaimana ia membuktikan bahwa ia tidak melanggar etik.

Ketiga, pada aspek kebermanfaatan, putusan yang dikeluarkan oleh DKPP akan dapat berlaku efektif dan memiliki marwah. Sebab putusan DKPP tidak lagi dapat dibatalkan oleh aspek administratif dari surat keputusan yang menjadi tindak lanjut putusan *a quo*. Sehingga dengan dibentuknya Lembaga Peradilan Etik, sistem norma etika juga dapat difungsikan sebagai filter dan sekaligus penyanggah serta penopang bagi bekerja-efektifnya sistem norma hukum. Setiap kali terjadi perilaku menyimpang (*deviant behavior*), sebelum memasuki ranah hukum, maka sudah tersedia sistem etika yang melakukan koreksi.

Dengan demikian, tidak semua perbuatan menyimpang dari norma ideal dalam Hukum Pemilu harus langsung ditangani melalui mekanisme hukum yang dapat berakibat terlalu besarnya beban sistem hukum untuk mengatasi semua jenis penyimpangan perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Seperti doktrin dalam ilmu hukum bahwa hukum pidana harus dilihat sebagai '*ultimum remedium*', sebagai upaya terakhir, sesudah upaya-upaya lain habis atau tidak lagi mempan (*exhausted*). Secara keseluruhan hukum pun seharusnya dilihat sebagai upaya terakhir. Sebelum hukum, etika harus diberi kesempatan untuk lebih dulu difungsikan. Apalagi, sistem sanksi yang

⁴¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, 8th ed. (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 196.

diancamkan oleh hukum tidak mengenal upaya pembinaan yang bersifat mendidik seperti sistem sanksi etika.⁴²

Jika suatu perbuatan terbukti tetapi tidak terlalu serius sebagai pelanggaran, maka sistem sanksi etika dapat memberikan teguran atau peringatan dengan maksud untuk mendidik, bukan menyakiti yang bersangkutan. Jika pelanggaran tergolong serius, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan maksud bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan, melainkan dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi jabatan, profesi, atau organisasi tempat yang bersangkutan bekerja.

Dengan skenario yang demikian, di masa mendatang, hadirnya Lembaga Peradilan Etik tidak hanya bisa ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan etik penyelenggara Pemilu, namun dapat digunakan untuk menegakkan kode etik pejabat negara.⁴³ Sebagai contoh

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia*, ed. Hermansyah, Imran, dan Tri Ourno Utomo (Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015), h. 32-33.

⁴³ Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak berdiri lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik. Di bidang kehakiman, misalnya, sudah ada Komisi Yudisial, di samping adanya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam sistem internal Mahkamah Agung. Di Mahkamah Konstitusi juga ada mekanisme Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Di dunia pers dan jurnalistik, terdapat Dewan Pers. Di lingkungan lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga telah diatur dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD adanya Badan Kehormatan DPR dan Badan Kehormatan DPD sebagai lembaga penegak kode etik. Namun demikian, semua lembaga penegak kode etik tersebut, sebagian besar masih bersifat proforma. Bahkan sebagian di antaranya belum pernah menjalankan tugasnya dengan efektif dalam rangka menegakkan kode etik yang

misalnya di Amerika Serikat, dari 50 negara bagian ada 42 negara di antaranya telah terbentuk *Ethics Commission* yang bekerja secara independen dan efektif dalam mengawal dan menegakkan kode etik bagi para pejabat publik di masing-masing negara. Bahkan lembaga-lembaga serupa seperti *Ethics Commission* tersebut juga sudah ada di negara-negara lain seperti Eropa, Australia, Kanada, dan Amerika Latin.⁴⁴ Oleh karena itu, dengan hadirnya Lembaga Peradilan Etik, sistem demokrasi yang dibangun diharapkan dapat ditopang oleh tegak dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan. Pembangunan demokrasi yang sehat harus ditopang oleh *the rule of law* and *the rule of ethics* secara bersamaan. *The rule of law* bekerja berdasarkan *code of law*, sedangkan *the rule of ethics* bekerja berdasarkan *code of ethics*, yang penegakannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, imparisial, dan terbuka, yaitu peradilan hukum (*Court of Law*) untuk masalah hukum, dan peradilan etika (*Court of Ethics*) untuk masalah etika.⁴⁵ Begitupun dalam konteks penegakan etik Pemilu, bahwa hadirnya Lembaga Peradilan Etik adalah untuk menjamin putusan DKPP tidak keluar dari *rules of ethics*.

dimaksud. Salah satu sebabnya ialah bahwa lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut di atas tidak memiliki kedudukan yang independen, sehingga kinerjanya tidak efektif. Lihat Jimly Asshiddiqie, "DKPP Jadi Pelopor Peradilan Etik di Indonesia," dkpp.go.id, 2013, <https://dkpp.go.id/dkpp-jadi-pelopor-peradilan-etik-di-indonesia/>.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie dalam Harmoko M. Said, "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara di Indonesia," *Jurnal SASI* 27, no. 1 (2021): 24-37.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia," dalam *Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2006), 1-17.

2. Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu

Dari perspektif konstitusi, keberadaan peradilan hanya dapat bersumber dari 2 (dua) sumber kekuasaan Kehakiman, yakni Mahkamah Agung melalui badan peradilan di bawahnya (Peradilan Umum, Peradilan Agama, PTUN, Peradilan Militer) dan Mahkamah Konstitusi.⁴⁶ Dengan demikian, apabila ada peradilan lain atau peradilan khusus, maka harus merupakan bagian atau bentuk kekhususan dari lembaga peradilan yang menjadi cabang kekuasaan kehakiman sebagaimana disebut dalam konstitusi. Namun bukan suatu hal yang tidak mungkin dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia (amandemen konstitusi di masa depan), keberadaan peradilan khusus yang bersifat independen dapat dibentuk diluar Mahkamah Agung.

Eksistensi peradilan khusus telah ada sejak era reformasi, sehingga bukanlah gagasan baru namun sudah memiliki '*precedent*' yang jelas.⁴⁷ Adapun beberapa peradilan khusus yang sudah ada di Indonesia diantaranya adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan TUN.⁴⁸

⁴⁶ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, 3 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 72.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Putih Hitam Pengadilan Khusus* (Jakarta: Komisi Yudisial, 2013).

⁴⁸ Glosarium Hukum Mahkamah Agung, "Pengadilan Khusus," Mahkamah Agung RI, 2021, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1816-pengadilan-khusus>.

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat, sedangkan tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat.⁴⁹ Maka demikian dalam konteks tujuan atau fungsi pembentukan Peradilan Khusus Pemilu adalah untuk mewujudkan tata hukum yang tertib dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya Pemilu yang demokratis, berkeadilan, dan berkepastian hukum.

Dalam hal yang dibentuk adalah Peradilan Khusus Pemilu, maka kompetensi dari Peradilan Khusus Pemilu tidak hanya terfokus pada penanganan pelanggaran kode etik, namun juga penanganan pelanggaran administrasi, pidana, bahkan hingga perselisihan hasil Pemilu dan Pemilukada.⁵⁰ Sebagaimana halnya peradilan khusus yang sudah ada di Indonesia, urgensi Peradilan Khusus Pemilu adalah merupakan bentuk kekhususan dari Hukum Pemilu yang memerlukan penegakan secara tersendiri. Peradilan Pemilu sebagai peradilan yang memiliki kekhususan nilai (*value judgment*) dalam bidang kepemiluan, dibuat untuk memberikan jaminan kepastian hukum, memenuhi rasa keadilan dan moralitas publik.

Agar tidak terjadinya kekosongan lembaga peradilan khusus yang dikhawatirkan akan mencederai hak asasi manusia, warga negara, dan integritas pemilu serta martabat demokrasi itu sendiri. Maka ketentuan terkait peradilan khusus pemilu ini dapat diatur dalam konstitusi dan menjadi sebuah Mahkamah Pemilu yang berisikan

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 15.

⁵⁰ Mengingat pembahasan dalam artikel ini tidak membahas secara menyeluruh mengenai penanganan pelanggaran dan sengketa Pemilu, maka diskursus mengenai Peradilan Khusus Pemilu akan dibatasi pada konteks penegakan etik Pemilu.

hakim-hakim tetap dan *ad hoc*.⁵¹ Dengan demikian, struktur Peradilan Khusus Pemilu baiknya tidak berjangkar pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun diposisikan sebagai Peradilan Independen Kepemiluan yang memiliki jalur sejajar-koordinatif dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Konsekuensi logis dari struktur ini adalah setiap kasus yang telah diputuskan oleh Peradilan Khusus Pemilu tidak bisa diteruskan ke lembaga eksternal (yudisial) seperti Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung. Dengan dikotomi kewenangan *lex specialis* yang jelas, diharapkan Peradilan Khusus Pemilu akan dapat menjaga marwah Pemilu menjadi lebih berintegritas, efektif dan juga efisien. Sebagaimana diharapkan dalam idealitas asas-asas kepemiluan.⁵²

Dalam konteks penegakan kode etik penyelenggara Pemilu, hadirnya Peradilan Khusus Pemilu di samping dapat memeriksa sifat administratif dalam putusan DKPP, namun utamanya secara substantif dapat memeriksa perihal etik. Sementara terhadap peserta Pemilu yang haknya dirugikan

⁵¹ Urgensi pembentukan Peradilan Khusus Pemilu secara komprehensif telah diuraikan dalam disertasi yang ditulis oleh R.E.M Singajuru. Lihat Rayendra Erwin Moeslimin Singajuru, "Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu: Menggagas tentang Pembentukan Pengadilan Pemilu di Indonesia," *Disertasi* (Universitas Islam Indonesia, 2022), h. 76.

⁵² Mirza Satria Buana, "Menimbang Lembaga Peradilan Khusus Pemilu: Studi Perbandingan Hukum Tata Negara," dalam *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5: Tantangan Menjaga Daulat Rakyat dalam Pemilihan Umum*, ed. oleh Feri Amsari, Khairul Fahmi, dan Charles Simabura (Padang: Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019), 1334-54.

akibat pelanggaran etik penyelenggara Pemilu juga dapat menuntut haknya di Pengadilan Khusus Pemilu.

Dalam perspektif perbandingan hukum, terdapat 2 (dua) varian negara-negara yang membentuk Lembaga Peradilan Khusus Pemilu: **Pertama**, sistem peradilan Pemilu yang masih berada di bawah hierarki Kekuasaan Kehakiman; **Kedua**, sistem peradilan Pemilu yang murni independen dari kekuasaan mana pun. Sebagai contoh Uruguay adalah negara pertama yang membentuk Lembaga Peradilan Pemilu pada tahun 1924 dan disusul Chile pada tahun 1925.⁵³ Lembaga-lembaga tersebut terus mendapatkan penguatan tidak hanya dari kekuatan pro demokrasi di negara-negara tersebut namun juga mendapatkan dukungan dari *soft power* internasional seperti *the Inter-American Commission on Human Rights* (IACHR) yang memainkan peran krusial dalam menyokong pelaksanaan pemilu yang demokratis dan berintegritas di kawasan Amerika Latin.⁵⁴ Lembaga Peradilan Khusus Pemilu Meksiko termasuk dalam kategori pertama, dimana lembaga tersebut masuk dibawah hierarki Kekuasaan Kehakiman. Namun negara-negara lain semisal Uruguay, Panama, Guatemala dan Nikaragua memilih untuk melepaskan Lembaga Peradilan Khusus Pemilu sebagai lembaga yang otonom dan independen dari kekuasaan manapun.⁵⁵

⁵³ Jesús Orozco-Henríquez, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* (Oslo: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2010), h. 47.

⁵⁴ The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), *Strategic Plan 2011 - 2015* (New York: Organization of American State, 2016), h. 121.

⁵⁵ Jesús Orozco-Henríquez, "The Mexican Resolution System for Electoral Dispute from A Comparative Point of View," 2005,

Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum nasional di Indonesia, beberapa contoh negara di atas dapat menjadi referensi terhadap pembentukan Peradilan Khusus Pemilu. Namun sebagaimana diungkapkan oleh Hakim Scalia, bahwa setiap negara memiliki akar historis dan tradisi yang berbeda, yang secara signifikan berpengaruh pada tata hukum suatu bangsa.⁵⁶ Sementara Watson dalam teori transplantasi hukum (*legal transplant*) menegaskan bahwa ada dua tantangan dalam proses transplantasi hukum, yaitu: resepsi dalam hukum (*reception in law*) dan resepsi dalam masyarakat (*reception in society*).⁵⁷ Pertama adalah soal bagaimana melakukan pendalaman dan adaptasi dalam bingkai struktur hukum, memastikan bahwa tidak ada kontradiksi hukum ketika transplantasi dilakukan. Kedua adalah soal bagaimana ‘organ hukum asing’ yang ditransplantasi tersebut dapat bekerja.⁵⁸

Sebagai negara yang juga memiliki akar historis dan tradisi yang berbeda, maka Indonesia yang sejak awal menekankan pentingnya nilai-nilai etika yang tertanam dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*)⁵⁹, seyogyanya tidak hanya

https://aceeeo.orgsites/default/files/PDF/presentation_of_conference/2005/orozco_henriquez.pdf.

⁵⁶ *Printz v. United States*, h. 970 - 971.

⁵⁷ Alan Watson, *Legal Transplant: An Approach to Comparative Law* (Georgia: University of Georgia Press, 1974), h. 47.

⁵⁸ Otto Kahn-Freud, "On Uses and Misuses of Comparative Law," *Modern Law Review* 37, no. 1 (1974): 43-55.

⁵⁹ Istilah "*Volksgeist*" atau jiwa bangsa awalnya digagas oleh Gustav Hugo (1764-1844) kemudian dikembangkan oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Menurut Shidarta, istilah "*Volksgeist*" merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dibangun secara alamiah melalui pengemblengan sejarah. Nilai-nilai ini dipengaruhi oleh ruang dan waktu sehingga inilah yang membuatnya unik dan berbeda pada setiap bangsa. Lihat dalam

sekedar mengadopsi praktik atau konsep yang diterapkan negara lain, namun juga memasukkan nilai-nilai yang sudah hidup dalam hukum nasional. Seperti halnya penegakan kode etik, DKPP sejak awal adalah bukti sejarah bahwa Indonesia mampu memberikan sumbangsih bagi peradaban kemanusiaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa DKPP merupakan satu-satunya lembaga peradilan etik di dunia yang menggelar sidang secara terbuka dan terang-terangan.⁶⁰ Oleh karena itu, dalam pembentukan Peradilan Khusus Pemilu, penegakan kode etik Pemilu menjadi salah satu kompetensi yang harus diatur guna mewujudkan sistem ketatanegaraan yang didukung oleh sistem hukum dan sistem etik yang bersifat fungsional.

IV. Kesimpulan

Sanksi yang diberikan oleh DKPP kepada penyelenggara Pemilu atas pelanggaran kode etik harus ditindaklanjuti melalui SK lembaga terkait seperti Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dengan tujuan agar putusan etik tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat. Proses tersebut masuk dalam wilayah administratif sehingga menjadi kewenangan PTUN. Hal ini melahirkan problem filosofis mengingat yang diuji pada dasarnya adalah bukan putusan DKPP (secara substatif),

Shidarta, *Karakter Penalaran Hukum dalam Konteks ke Indonesian* (Bandung: Utomo, 2006).

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, "Prof. Jimly Asshiddiqie: DKPP Pelopor Peradilan Etik Terbuka di Dunia," dkpp.go.id, 2019, <https://dkpp.go.id/prof-jimly-asshiddiqie-dkpp-pelopor-peradilan-etik-terbuka-di-dunia/>.

namun SK yang merupakan tindak lanjut dari putusan DKPP tersebut, yakni berkaitan dengan aspek administratifnya. Konstruksi hukum yang demikian menyebabkan ketidakpastian (enigma) hukum, sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yakni mulai dari kasus pemberhentian 4 orang anggota KPU Pamekasan pada tahun 2012 hingga kasus pemberhentian Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting pada tahun 2019. Terhadap permasalahan tersebut, ada dua kerangka hukum yang dapat ditawarkan, pertama dengan membentuk Lembaga Peradilan Etik atau yang kedua membentuk Lembaga Peradilan Khusus Pemilu. Baik Lembaga Peradilan Etik atau Lembaga Peradilan Khusus Pemilu, keduanya bertujuan untuk menjamin bahwa aspek *the rule of law* bekerja berdasarkan *code of law*, sedangkan *the rule of ethics* bekerja berdasarkan *code of ethics*, yang penegakannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, imparial, dan terbuka. Sehingga dalam konteks penegakan etik Pemilu, bahwa hadirnya Lembaga Peradilan Etik ataupun Peradilan Khusus Pemilu adalah untuk menjamin putusan DKPP tidak keluar dari *rule of ethics*.

V. Daftar Pustaka

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Aspan, Zulkifli, dan Wiwin Suwandi. "Final Analysis and Binding the Decision of the Honorary Board of Election Organizers." *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 1 (2022): 91-104.

Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika*

Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics. 4 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Asshiddiqie, Jimly. "DKPP Jadi Pelopor Peradilan Etik di Indonesia." dkpp.go.id, 2013. <https://dkpp.go.id/dkpp-jadi-pelopor-peradilan-etik-di-indonesia/>.

— — —. *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*. Diedit oleh Hermansyah, Imran, dan Tri Ourno Utomo. Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015.

— — —. "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia." In *Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI*, 1-17. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2006.

— — —. *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta: Komisi Yudisial, 2013.

Asshidique, Jimly. "Prof. Jimly Asshiddiqie: DKPP Pelopor Peradilan Etik Terbuka di Dunia." dkpp.go.id, 2019. <https://dkpp.go.id/prof-jimly-asshiddiqie-dkpp-pelopor-peradilan-etik-terbuka-di-dunia/>.

Buana, Mirza Satria. "Menimbang Lembaga Peradilan Khusus Pemilu: Studi Perbandingan Hukum Tata Negara." In *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5: Tantangan Menjaga Daulat Rakyat dalam Pemilihan Umum*, diedit oleh Feri Amsari, Khairul Fahmi, dan Charles Simabura, 1334-54. Padang: Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019.

Disantara, Fradhana Putra. "Perspektif Keadilan Bermartabat dalam Paradoks Etika dan Hukum." *Jurnal Litigasi* 22, no. 2 (2021): 205-29.

DKPP RI. "DKPP Berhentikan Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik." dkpp.go.id, 2020. <https://dkpp.go.id/dkpp-berhentikan-anggota-kpu-ri-evi-novida-ginting-manik/>.

Farhan. "Kekuatan Eksekutorial Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Umum." *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2023.

https://www.all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22619.

Fauzia, Ana, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia. "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law." *Progressive Law Review* 3, no. 1 (2021): 12-25. <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>.

Feriyani, Nora. "Analisis Yuridis terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu." *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 1-16.

Glosarium Hukum Mahkamah Agung. "Pengadilan Khusus." Mahkamah Agung RI, 2021. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1816-pengadilan-khusus>.

Hamdani, Fathul. "Diskursus Hukum: Marwah Demokrasi dan HAM Pasca Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19." In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 6. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020.

Hippy, Janwar. "Understanding the Ultra Petita in the Decision of the General Election Honors Board." *Jambura Law Review* 2, no. 1 (2020): 48-64.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. 8 ed. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Illahi, Beni Kurnia, Ikhbal Gusri, dan Gianinda A. Sugianto. "Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu." *AWASIA: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021): 87-98.

International IDEA. *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002.

Jangi, ABD. Rahim H. "Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam

Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum.” *Tesis*. Universitas Islam Indonesia, 2017.

Kahn-Freud, Otto. “On Uses and Misuses of Comparative Law.” *Modern Law Review* 37, no. 1 (1974): 43–55.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009.

Orozco-Henríquez, Jesús. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Oslo: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2010.

— — —. “The Mexican Resolution System for Electoral Dispute from A Comparative Point of View,” 2005.

https://aceeeo.orgsites/default/files/PDF/presentation_of_conference/2005/orozco_henriquez.pdf.

Pabottingi, Mochtar. “Dewan dan Kegelapan.” *Harian Kompas*, 2016.

Prasetyo, Yogi. “Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum).” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2017): 1–21.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Putra, Deni Wan. “View of Hukum Etika Penyelenggara Pemilu.” *JDIH KPU*, 2021, 1–22. https://jdih.kpu.go.id/ntb/ksb/data/data_berita/Etika_Penyelenggara_Pemilu.pdf.

Putra, Muhammad Amin. “Administrative Decisions with Potential Legal Consequences as Object of Dispute in the State Administrative Court.” *Jurnal Hukum PERATUN* 3, no. 1 (2020): 1–18.

Qodratillah, Meity Taqdir, Ganjar Harimansyah, Menuk Hardaniwati, Cormentyana Sitanggang, Hari Sulastri, Adi Budiwiyanto, Dora Amalia, Azhari Dasman Darnis, dan Dewi Puspita. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Diedit oleh Endang Suprihatin dan Dede Supriadi. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

Ramadhan, Muhammad Nur. “Eksistensi Gugatan

Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 84–99.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1995.

Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. 15 ed. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

— — —. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Rousseau, Jean-Jacques. *Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique*. Diedit oleh Sálvio Marcelo Soares. New York: MetaLibri, 2008.

Said, Harmoko M. "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara di Indonesia." *Jurnal SASI* 27, no. 1 (2021): 24–37.

Shidarta. *Karakter Penalaran Hukum dalam Konteks ke Indonesian*. Bandung: Utomo, 2006.

Singajuru, Rayendra Erwin Moeslimin. "Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu: Menggagas tentang Pembentukan Pengadilan Pemilu di Indonesia." *Disertasi*. Universitas Islam Indonesia, 2022.

Sitorus, Syahrul. "Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)." *Jurnal Hikmah* 15, no. 1 (2018): 63–71.

Supandi. "Lembaga Etik Bukan Lembaga Peradilan." *Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung*, 2022. <https://www.ptun-bandung.go.id/index.php?id=776>.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Susilo, Nina. "Semua Anggota KPU Pamekasan Dipeecat." *Kompas.com*, 2012. <https://money.kompas.com/read/2012/12/06/22101784/index-html>.

Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Tampi, Anita S. "Problematika Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Ad Hoc di Daerah Kepulauan." *JDIH KPU*, 2022, 1-4. https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/sulut/data_monografi/Artikel_Hukum_Anita_Tampi.pdf.

Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. 3 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR). *Strategic Plan 2011 - 2015*. New York: Organization of American State, 2016.

Titi. "Empat Eks Anggota KPU Papua Menang PTUN Lawan KPU RI, Berikut Putusannya." *kawattimur.id*, 2021. <https://kawattimur.id/2021/06/22/empat-eks-anggota-kpu-papua-menang-ptun-lawan-kpu-ri-berikut-putusannya/>.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Watson, Alan. *Legal Transplant: An Approach to Comparative Law*. Georgia: University of Georgia Press, 1974.

Wisnumurti, Mikhael, dan Tomy Michael. "Kedudukan Lembaga serta Tindak Lanjut mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1746-64.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights